



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 557 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAMUJU

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan keputusan kepala daerah;
  - b. bahwa Rancangan SOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan uji coba dan verifikasi oleh Bapenda dalam melaksanakan layanan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAMUJU.**
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur pelayanan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju, sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan Retribusi Daerah yang efisien dan efektif, jelas dan mudah, terukur, dinamis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur pelayanan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. layanan Retribusi Daerah dengan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini; dan
  - b. layanan Retribusi Daerah tanpa pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahun sebagai bahan penyempurnaan;


KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju pada anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 25 November 2025  
BUPATI MAMUJU,




SITTI SUTINAH SUHARDI

**TEMBUSAN:**



1. Ketua DPRD Kab. Mamuju di Mamuju;
2. Inspektur Daerah Kab. Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Bapenda Kab. Mamuju di Mamuju;
4. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Mamuju di Mamuju;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Mamuju di Mamuju.



**BUPATI MAMUJU**

<b>DASAR HUKUM</b> 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33); 4 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 31).	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <b>BUPATI MAMUJU</b> <b>SITTI SUTINAH SUHARDI</b>
	Nama SOP	Pelayanan Retribusi Daerah Tanpa Pendaftaran
	Kualifikasi Pelaksanaan	1. Menguasai Aplikasi Komputer 2. Menguasai Subtansi Kajian 3. Memahami Aturan PDRD
<b>Keterkaitan</b>	Peralatan/Perlengkapan	1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Check list
<b>Peringatan</b>	Pencatatan dan Pendataan	
1 Tidak membuat SOP untuk kegiatan ini akan menghambat proses pengelolaan Pajak Daerah		



Petugas Retribusi menyeter kebendahara penieraan OPD Pengelola retribusi		Penerbitan SKRD dan Cetak							Uang dan Sisa potrongan (Bonggol)	1 Hari	Laporan Penyerahan	
Bendahara penerimaan pengelola retribusi menyeter ke Bank									Uang setoran retribusi	5 menit	Laporan Realisasi	
<b>Selesai</b>												












  
**BUPATI MAMUJU,**  
**SITTY SUTINAH SUHARDI**





**BUPATI MAMUJU**

	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan Oleh</p>	
		<p><b>BUPATI MAMUJU</b></p> <p><b>SITTI SUTINAH SUHARDI</b></p>
	<p>Nama SOP</p>	<p>PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN PENDAFTARAN</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <p>1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>3 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);</p> <p>4 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 31).</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>1. Menguasai Aplikasi Komputer</p> <p>2. Menguasai Subtansi Kajian</p> <p>3. Memahami Aturan PDRD</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. ATK</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Check list</p>	
<p><b>Peringatan</b></p> <p>1 Tidak membuat SOP untuk kegiatan ini akan menghambat proses pengelolaan Pajak Daerah</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN PENDAFTARAN**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Waktu	Output	Ket
		Wajib Retribusi	Petugas Informasi dan Pendaftaran	Petugas Retribusi	Sub Bidang Terkait	Bendahara Penerima				
	<b>Mulai</b>									
1	Calon wajib retribusi mengajukan permohonan untuk menjadi wajib Retribusi									
2	Proses penginputan data calon wajib retribusi									
3	Validasi data wajib retribusi									
4	Validasi data wajib retribusi oleh Kepala Bidang terkait									
5	Kasubid terkait melakukan penginputan penempatan retribusi									
6	Validasi Pengajuan Penetapan Retribusi Oleh Bidang Terkait									
7	Penerbitan SKRD dan Cetak SKRD									
	Petugas Menyampaikan SKRD Kewajib Retribusi									

Selesai	Wajib Kertribusi Melakukan Pembayaran								SKRD dan Cetak SKRD		Bukti Bayar	
---------	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	-------------	--

  
 BUPATI MAMUJU,  
 SITTI SYTINAH SUHARDI

